



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

Jalan dr. Soetomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur 67153. www.pn-bangil.go.id ,
delegasi.pnbangil@yahoo.com

15 Desember 2023

Nomor : 4006/PAN.W14-U21/HK.02/12/2023
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : **Pemberitahuan Putusan**
Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bil

Kepada Yth. :

Totok Pudjiyanto / Tergugat II

Cq. Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya

Jalan Taman Surya No.1

Di – Kota Surabaya.

Berdasarkan perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bil, telah memberitahukan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 13 Desember 2023 kepada **PT. Bank BTN Cabang Malang** sebagai **Tergugat II**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

An. Panitera,
Jurusita

KUKUH Y.A.S, SE. SH.
NIP. 19751004 201408 1 003

**PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT II**

Nomor. 32/Pdt.G/2023/PN Bil

Pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, saya Kukuh Y. A.S., SE. SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bil Tanggal 11 April 2023;

**TELAH MENGUMUMKAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN :
Di Papan Pengumuman pada Bagian Hukum Kota Surabaya**

Atas nama :

Totok Pudjiyanto, bertempat tinggal Dahulu Beralamat Di Jalan Candi Lontar 43-E/12-A, RT.003 RW.008, Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 13 Desember 2023 , yang amarnya sebagaimana berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum sebagai berikut:
 - (1). Perbuatan Hukum oper kredit dan Pemindahan Hak Milik Tergugat II kepada Tergugat I;
 - (2). Akta Pemindahtanganan dan Penyerahan Hak, Nomor : 2, tertanggal 25 November 1999 , dari Tergugat I kepada Penggugat;
 - (3). Pengugat adalah Pemilik Sah dari sebidang tanah dan bangunan Objek Tanah dan Bangunan seluas 163 M², sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, Gambar situasi No. 12/Bakalan/1998 tanggal 8 Juni 1998, atas nama TOTOK PUDJIANTO (Tergugat I), terletak di Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan (dikenal dengan Perumahan Purwosari Indah, Blok B-1);
4. Memberikan Ijin/kuasa kepada Penggugat sebagai berikut:
 - (1). Untuk mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16 yang dijaminan ke PT.Bank BTN Cabang Malang;
 - (2). Untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pasuruan baik bertindak sebagai Penjual maupun Pembeli terhadap tanah Objek Tanah dan Bangunan Seluas 163 M², sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, Gambar situasi No. 12/Bakalan/1998 tanggal 8 Juni 1998, atas nama TOTOK PUDJIANTO (Tergugat II);
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan perkara ini;
6. Menyatakan menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.604.200,00 (satu juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah)

perkara Perdata dalam perkara perdata antara:

Trisuko Wibowo Sebagai Penggugat;

Lawan

Sri Sukaryani, Dkk. Sebagai Tergugat;

PT. Bank Btn Cabang Malang, Dkk. Sebagai Turut Tergugat;

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan pada Kantor Bagian Hukum Pemda KOTA Surabaya guna untuk menempelkan/ mengumumkan Panggilan Sidang kepada yang bersangkutan dalam perkara tersebut pada Papan Pengumuman agar diketahui oleh Khalayak Umum selain itu, juga telah di umumkan di WEB Pengadilan Negeri Bangil guna Pemberitahuan bahwa Tergugat dapat menghadap persidangan tersebut;

Demikian relaas pemberitahuan putusan ini dibuat, agar menjadikan perhatian yang bersangkutan.



Jurusita,

Kukuh Yuda Ari Sanjaya, SE. SH.

Catatan: Pemberitahuan putusan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Call Center [\(0343\) 741012](tel:0343741012)